



NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN

PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

TENTANG

HIBAH APLIKASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Nomor : 100.3.7.1/4/I/2024

Nomor : 130.13/1/NPHD-KTGN/I/2024

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Dua Puluh Tiga** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (23-01-2024)** bertempat di Sumedang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. HERMAN SURYATMAN** : Penjabat Bupati Sumedang, berkedudukan di Kawasan Induk Pusat Pemerintahan Kabupaten Sumedang Jalan Prabu Gajah Agung Nomor 9 Sumedang, Jawa Barat, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3-3742 Tahun 2023 tanggal 7 September 2023, dalam Jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. SAIFUL** : Penjabat Bupati Katingan, berkedudukan di Jalan Garuda Nomor 1 Kasongan Kabupaten Katingan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-3928 Tahun 2023 tanggal 22 September 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam Jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** masing-masing bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, menerangkan terlebih dahulu hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** sebagai unsur penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah memberikan hibah Aplikasi-Aplikasi Pendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) kepada **PIHAK KEDUA**;
- b. Bahwa hibah **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud huruf a, diberikan dalam bentuk Aplikasi-Aplikasi sistem beserta kode sumber (*source code*) dan pendampingan implementasinya oleh tenaga ahli dari Pemerintah Kabupaten Sumedang.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri satu kepada yang lain dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (selanjutnya disebut "perjanjian") dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal sebagai berikut:

Pasal 1 DASAR PELAKSANAAN PERJANJIAN

PARA PIHAK telah setuju dan sepakat bahwa dasar pelaksanaan Perjanjian ini adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga;
- e. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat Nomor **130.13/2/PEM-KTGN/I/2024** dan Nomor **100.3.7.1/3/I/2024** tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pengembangan Potensi Daerah.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan perjanjian ini adalah untuk mencapai tertib administrasi pengelolaan hibah Aplikasi-Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik beserta

kode sumber (*source code*) dan pendampingan implementasinya oleh tenaga ahli dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.

Pasal 3 OBJEK

- (1) **PIHAK KESATU** memberikan Hibah kepada **PIHAK KEDUA** berupa Aplikasi-Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik beserta Kode Sumber (*Source Code*) dan pendampingan implementasinya oleh tenaga ahli dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang;
- (2) **PIHAK KEDUA** menyatakan menerima Hibah Aplikasi-Aplikasi dari **PIHAK KESATU** untuk dapat dimanfaatkan bagi kepentingan organisasinya.

Pasal 4 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian ini meliputi :

- a. Hibah Aplikasi-Aplikasi Pendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- b. Kode Sumber (*Source Code*);
- c. Pendampingan Implementasi aplikasi.

Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) Hak **PIHAK KESATU** sebagai berikut:
 - a. mendapatkan akomodasi yang diperlukan oleh tenaga ahli selama melaksanakan pendampingan implementasi aplikasi;
 - b. mendapatkan fasilitas yang diperlukan selama melaksanakan pendampingan implementasi aplikasi.
- (2) Kewajiban **PIHAK KESATU** sebagai berikut:
 - a. memberikan Hibah Aplikasi-Aplikasi Pendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
 - b. memberikan Kode Sumber (*Source Code*);
 - c. memberikan pendampingan implementasi aplikasi oleh tenaga ahli.

Pasal 6 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) Hak **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:
 - a. mendapatkan Hibah Aplikasi-Aplikasi Pendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - b. mendapatkan Kode Sumber (*Source Code*);
 - c. mendapatkan pendampingan implementasi aplikasi oleh tenaga ahli.
- (2) Kewajiban **PIHAK KEDUA** sebagai berikut :
 - a. memberikan akomodasi yang diperlukan oleh tenaga ahli selama melaksanakan pendampingan implementasi aplikasi;
 - b. memberikan fasilitas yang diperlukan selama melaksanakan pendampingan implementasi aplikasi.

Pasal 7 PEMBERITAHUAN

Untuk kepentingan komunikasi dalam pelaksanaan perjanjian ini, **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Penanggung jawab : Bagian Kerjasama Setda Kabupaten Sumedang
Alamat : Pusat Pemerintahan Sumedang (PPS) Jalan Prabu Gajah Agung Nomor 9 - Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang 45323
Telepon : (0261) 201313
Fax : (0261) 201606
Email : bagiankerjasumasumedang@gmail.com

PIHAK KEDUA

Penanggung jawab : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan
Alamat : Jalan A. Yani, Komplek Perkantoran Pemkab Katingan.
Telepon : 0812-5357-1028 (Wim, S.E., M.Si)
Fax : (0536) 4043574
Email : diskominfoopersantik@katingankab.go.id

Pasal 8 JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 9 KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan kahar (*Force Majeure*) antara lain kebakaran, ledakan, gempa bumi, topan, hujan badai, banjir, wabah dan bencana lainnya, makar, huru hara, perang, perselisihan buruh, pemogokan, kebijakan pemerintah (moneter) yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini;
- (2) Tidak satupun pihak dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang terkena, membuat atau menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** yang tidak terkena dengan menerangkan keadaan kahar tersebut dan memberikan perkiraan yang dapat dipercaya atas jangka waktu sejak keadaan kahar sampai pelaksanaan diharapkan terlaksananya kembali.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat diantara **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat;
- (2) Apabila tidak tercapai penyelesaian untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah hukum Kabupaten Sumedang;
- (3) Dalam hal Penyelesaian Perselisihan melalui Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PARA PIHAK** memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap di Pengadilan Negeri Sumedang.


Pasal 11
KETENTUAN LAIN

- (1) Perjanjian ini mengikat kedua belah pihak sejak **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** menandatangani Perjanjian Hibah ini;
- (2) Perjanjian Hibah Daerah ini berlaku selama proses penyerahan penggunaan dan pertanggung-jawaban pengelolaan Hibah Aplikasi-Aplikasi Pendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik beserta Kode Sumber (*Source Code*) yang serahkan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** masih berjalan;
- (3) Hal – hal yang belum tercantum dalam Perjanjian ini, diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama antar Perangkat Daerah.

Pasal 12
PENUTUP


Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,


SAIFUL

PIHAK KESATU,




HERMAN SURYATMAN